



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

TELAH DIKOREKSI
DAN SESUAI KETENTUAN
PERUNDANG - UNDANGAN

PERANGKAT DAERAH
PENGUSUL

DPKP

**PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 36 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS BAGI
KORBAN BENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang :
- bahwa kebijakan pembangunan rumah khusus bagi masyarakat korban bencana merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara cepat, tepat dan efektif;
 - bahwa penyelenggaraan pembangunan rumah khusus bertujuan untuk membantu dan meringankan beban masyarakat atas kehilangan atau rusaknya tempat tinggal sebagai wadah dalam menjalani kehidupan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus bahwa Pemerintah Daerah berperan serta dalam pemberian Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus Bagi Korban Bencana;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

PARAF AUTENTIKASI

ASISTEN ()	MR
KEPALA PERANGKAT DAERAH	MR
KABAG HUKUM	A

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS BAGI KORBAN BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
2. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
3. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi.
4. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	MR
KEPALA PERANGKAT DAERAH	MR
KABAG HUKUM	A

5. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana; kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
6. Relokasi Program adalah kegiatan memindahkan keluarga, rumah tangga, atau masyarakat yang bertempat tinggal di atas lahan bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya dengan status penguasaan bangunan hak milik atau bangunan hak sewa pada lahan dengan status hak pakai, hak guna usaha, atau pemanfaatan.
7. Permukiman adalah bagian dan lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana sarana utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
8. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang saling tergantung satu sama lain hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur dan masyarakat yang berstruktur atau organisasi masyarakat didirikan atau dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.
9. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
10. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima warisan santunan duka cita meliputi orang tua korban, suami atau istri korban, anak sah korban atau saudara kandung korban.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
14. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan dalam Bupati ini meliputi:

- a. kriteria relokasi dan/atau lokasi sendiri sesuai dengan persyaratan teknis lokasi;
- b. bentuk penyediaan bantuan;
- c. kriteria penerima bantuan;
- d. mekanisme pemberian bantuan;
- e. monitoring dan evaluasi;

KABUPATEN PARIGI MOUTONG	
ASISTEN	[Signature]
KEPALA PERUBAH DAERAH	[Signature]
KABAG HUKUM	[Signature]

- f. pengawasan dan pelaporan; dan
- h. pendanaan.

BAB II
KRITERIA RELOKASI DAN/ATAU LOKASI SENDIRI SESUAI DENGAN
PERSYARATAN TEKNIS LOKASI

Bagian kesatu
Kriteria Relokasi dan/atau Lokasi Sendiri

Pasal 3

Kriteria relokasi dan/atau lokasi sendiri dalam pelaksanaan Pembangunan rumah khusus bagi korban bencana meliputi:

- a. rumah yang rusak akibat bencana alam, berdasarkan kajian teknis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. rumah yang berada di wilayah rawan berdasarkan hasil kajian teknis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. rumah yang berada pada kawasan berbahaya berdasarkan hasil kajian teknis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
- d. rumah yang terkena program pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 1
Persyaratan Teknis Relokasi

Pasal 4

- (1) Persyaratan teknis relokasi bantuan pembangunan rumah khusus meliputi:
 - a. lokasi; dan
 - b. tanah.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. tersedia jalan akses ke lokasi untuk kepentingan kelancaran pembangunan dan pemanfaatan rumah khusus;
 - c. bebas dari bencana banjir dan longsor;
 - d. tidak melanggar garis sepadan bangunan, sungai dan pantai;
 - e. tersedia pasokan daya listrik sesuai kebutuhan; dan
 - f. tersedia pasokan air minum atau sumber air bersih lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tanah tidak dalam sengketa;
 - b. tanah disediakan Pemerintah Daerah, perseorangan dan/atau badan hukum/swasta;



- c. kondisi tanah siap bangun sehingga tidak memerlukan proses pematangan lahan; dan
- d. ketinggian muka tanah secara hidrologi paling aman dari resiko banjir *peil* banjir.

**BAB III
BENTUK PENYEDIAAN BANTUAN**

Pasal 5

- (1) Bentuk penyediaan bantuan relokasi rumah untuk korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yaitu rumah khusus.
- (2) Penyediaan bantuan Rumah Khusus bagi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembangunan rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum dengan ketentuan memiliki surat keterangan kepemilikan bangunan dan tanah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Spesifikasi Rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. data umum meliputi :
 - 1. luas bangunan 28-36 m2 dan luas lahan disesuaikan dengan kondisi bangunan;
 - 2. ruangan terbagi menjadi 2 kamar tidur, 1 ruang tamu/keluarga dan 1 kamar mandi.
 - 3. prasarana meliputi jalan lingkungan, saluran drainase, sanitasi dan penyediaan air minum
 - 4. sarana yang merupakan bangunan yang mempunyai fungsi meliputi sarana peribadatan, sarana pendidikan dan/atau sarana sosial dan budaya; dan
 - 5. utilitas umum berupa jaringan atau instalasi listrik.
 - b. Spesifikasi teknis, disesuaikan dengan rencana anggaran biaya/desain gambar bangunan.
- (4) Penyediaan Rumah Khusus berupa bantuan bahan bangunan dan ongkos kerja minimal senilai Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan maksimal sesuai dengan rencana anggaran biaya/desain gambar bangunan dengan tetap memperhatikan kemampuan Daerah.

**BAB IV
KRITERIA PENERIMA BANTUAN**

Pasal 6

- (1) Kriteria penerima bantuan rumah meliputi :
 - a. kepala keluarga/Ahli Waris korban bencana yang tercatat dalam data korban bencana alam berdasarkan penetapan Bupati;



- b. kepala keluarga/Ahli Waris pemilik rumah yang berlokasi di Daerah rawan dan/atau di Daerah berbahaya berdasarkan kajian dan verifikasi Tim teknis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. memiliki surat keterangan kepemilikan bangunan dan/atau tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik/akta/letter c/surat keterangan kepemilikan, kecuali yang tidak memiliki penguasaan atas hak tanah dan bangunan dapat difasilitasi untuk direkolasi.
 - d. surat keterangan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada huruf c diterbitkan oleh Kepala Desa atau lurah diketahui oleh Camat dan ditandatangani oleh saksi batas; dan
 - e. diusulkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan setempat dengan melampirkan:
 - 1. permohonan usulan bantuan
 - 2. kartu tanda penduduk/surat keterangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan pencatatan sipil;
 - 3. surat kepemilikan atas tanah dan bangunan;
 - 4. foto prospektif rumah;
 - 5. surat keterangan ahli waris bagi ahli waris korban yang meninggal dunia;
 - 6. surat pernyataan belum pernah menerima bantuan rumah dari proses penanggulangan pasca bencana alam di Kawasan bencana yang sama kecuali korban bencana berulang; dan
 - 7. bersedia mengikuti aturan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan penerima bantuan rumah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Mekanisme pemberian bantuan rumah khusus dilaksanakan dengan melalui tahapan:

- a. persiapan; dan
- b. pelaksanaan

KABUPATEN BANGKALAN	
KEPALA DESA	MR ✓
KABUPATEN BANGKALAN	MR ✓
KABUPATEN BANGKALAN	JA

Bagian Kedua
Persiapan

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman melakukan persiapan pemberian bantuan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, melalui tahapan:
 - a. pendataan;
 - b. identifikasi;
 - c. verifikasi; dan
 - d. sosialisasi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk menyediakan data yang lengkap, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai jumlah korban bencana yang membutuhkan rumah khusus.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk lebih mengidentifikasi calon penerima bantuan sebagai bahan untuk kelengkapan data.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk pengecekan kebenaran data dan informasi yang telah dibuat oleh petugas identifikasi.
- (5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertujuan untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan pemberian bantuan rumah bagi korban bencana kepada semua pihak terkait, termasuk calon penerima bantuan.

Bagian Ketiga
Penyerahan

Pasal 9

- (1) Penyerahan bantuan rumah dilaksanakan dengan cara penggantian rumah yang rusak atau hilang akibat bencana.
- (2) Penggantian rumah yang rusak atau hilang akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk penggantian 1 (satu) bangunan rumah walaupun korban bencana memiliki lebih dan 1 (satu) rumah.
- (3) Tata cara penyerahan bantuan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik untuk rumah susun khusus dan/atau rumah khusus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerima bantuan rumah yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diwajibkan menandatangani pakta integritas sebagai bentuk kesanggupan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dan menandatangani berita acara penerimaan bantuan.

KEPALA DAERAH	MR
WAKIL DAERAH	MR
KABAG. HUKUM	J

BAB VI
TATA CARA PERAN SERTA MASYARAKAT DAN/ATAU
LEMBAGA USAHA

Pasal 10

- (1) Masyarakat dan/atau lembaga usaha dapat berperan aktif dalam pemberian bantuan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Masyarakat dan/atau Lembaga Usaha yang akan berperan aktif dalam pemberian bantuan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyusun:
 - a. nota kesepakatan;
 - b. kerangka acuan kegiatan; dan
 - c. rencana kegiatan.
- (3) Nota kesepakatan, kerangka acuan kegiatan dan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara bersama-sama antara lembaga usaha dan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman sebagai wakil Pemerintah Daerah.
- (4) Masyarakat dan/atau lembaga usaha yang akan memberikan bantuan rumah kepada korban bencana wajib menyesuaikan desain rumah yang ditetapkan.
- (5) Tata cara pemberian bantuan bagi korban bencana yang bersumber dari masyarakat dan/atau lembaga usaha dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pemberian bantuan rumah bagi korban bencana dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan dan terukur untuk mendapatkan informasi kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat diambil langkah secara cepat dan tepat dalam menangani berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Pengawasan Program pemberian bantuan rumah khusus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN	MR
KEPALA PERANGKAT DAERAH	MR
KABAS KURUM	A

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman melaporkan hasil kegiatan pemberian bantuan rumah bagi korban bencana kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada pimpinan berkaitan dengan tingkat perkembangan program, berbagai kendala yang dihadapi dan solusi pemecahannya.

**BABI X
PENDANAAN**

Pasal 14

Pendanaan untuk membiayai pelaksanaan pemberian bantuan rumah khusus bagi korban bencana bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15




Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 28 AGUSTUS 2024

Pj. BUPATI PARIGI MOUTONG,



RICHARD ARNALDO


PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

Di undangkan di Parigi
pada tanggal 28 AGUSTUS 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG



ZULFINASRAN

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG HUKUM	